

**ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS.**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/PDT-SUS-
MEREK/2019/PN. NIAGA.JKT.PST).**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



oleh:

Nama: Renaldy Vitiamawan

N.I.M: 205160053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama: Renaldy Vitiamawan

N.I.M 205160053

Program Peminatan: Notaris

Judul Skripsi

ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS.

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.
NIAGA.JKT.PST).

Disetujui Pembimbing



Christine S. T. Kansil, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN. NIAGA.JKT.PST)**, yang disusun oleh:

--

Nama : Renaldy Vitiamawan
N.I.M : 205160053
Program Peminatan Profesi : Notaris
Fakultas : Hukum

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.
Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Januari 2022

Pembimbing,



Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST).**

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sepenuh hati telah memberikan pengarahannya, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Lewiandy, S.H., M.H., selaku penguji pada saat diskusi proposal.
7. Ibu Prof. Dr. Jean Netje S. S.H., M.H., selaku ketua panelis penguji pada saat seminar proposal.
8. Bapak T. Triyanto, S.H., CN., yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data untuk mendukung penyusunan skripsi penulis.
9. Bapak Pama Jirga, S.H., M.H., MK.n., yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data untuk mendukung penyusunan skripsi penulis.
10. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
12. Kedua orangtua penulis, Souw O Kih dan Tan A En yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, dan tepat waktu.

13. Kakak Penulis, Novi Yanti, Indrie Vitiamawan, S.H., M.H., Mey Diawati dan Renaldo Vitiamawan, S.H., yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kakak Ipar laki-laki, Yuedi, dan Yan Son, yang telah memberikan semangat kepada penulis.
15. Kakak Ipar Perempuan, Lian Nah, S.E., yang telah memberikan semangat kepada penulis.
16. Keponakan, Michel Lie, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
17. Seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, khususnya untuk teman-teman seperjuangan: Alexander Achelino, Claudia Putri Suharto, Dicky Kurniadi, Donny, Edric Victory, Erick, Jimmy Gunawan, Kevin Hernando, Michelle Ang, Samuel Tirta dan Steven Salim yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jakarta, 5 Januari 2022

Penulis

Renaldy Vitiamawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Perlindungan Hukum	17
B. Hak Kekayaan Intelektual	19
C. Merek	25
1. Dasar Hukum Merek	25
2. Pengertian Merek	26
3. Fungsi Merek	27
4. Jenis Merek	28
5. Pendaftaran Merek	29
6. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek.....	32

7.Pembatalan Merek.....	33
8.Pelanggaran Merek dan Penyelesaian Merek	37
9.Penghapusan Merek	42
10.Penyelesaian Sengketa Merek.....	46
11.Ketentuan Pidana	47
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	48
A. Kasus Posisi	48
B. Putusan perkara merek PATTA PT. SINAR LAUT MANDIRI.....	51
C. Data Hasil Wawancara	60
BAB IV ANALISIS	63
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- A. Nama : Renaldy Vitiamawan (N.I.M: 205150053)
- B. Judul Skripsi : **Analisis Kasus Pembatalan Merek PATTA ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt-Sus-Merek /2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst).**
- C. Halaman : 92 + 90 + 27 + 2022
- D. Kata Kunci : Pembatalan Merek, Hak atas Merek.
- E. Isi :
- Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pendaftaran merek adalah suatu permohonan pendaftaran merek, Pembatalan merek adalah Gugatan Pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan/atau pasal 21, dengan ketentuan seperti itu menimbulkan persoalan hukum tentang Apakah konsekuensi hukum dari pendaftaran ganda atas suatu merek terkait dengan pembatalan merek dalam perkara NO 13/ PDT, SUS-Merek/2019/PN.NIAGA.JKT,PST berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan merek PATTA diberikan kepada pemilik yang terdaftar terlebih dahulu, yaitu PT. Sinar laut Mandiri di karenakan Indonesia menganut sistem konstitutif dimana sistem tersebut menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam daftar umum kantor merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.
- F. Daftar Acuan : 27 (1983-2020)
- G. Pembimbing : Christine ST. Kansil, S.H., M.H.
- H. Penulis : Renaldy Vitiamawan